



Lampiran IV Kontrak Kerja
Nomor : TRAK/ 08 /I/2024/OLAHSMP/PUSLOLA
Tanggal : 24 Januari 2024

**KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN INSTALASI STRATEGIS PERTAHANAN**

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH
DI KAWASAN IPSC TA. 2024**

A. Korespondensi.

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

1. Satuan Kerja PPK :
 - Nama : Bainstrahan Kemhan RI
 - Alamat : Kawasan IPSC Sentul Bogor
 - Website : www.kemhan.go.id
 - Telepon : 021 29095107 – ext. 276
 - Faksimili : 021 29095113
2. Penyedia :
 - Nama : PT. IORA JAYA SAKTI
 - Alamat : Jl. Pemda 107, Kp. Parakan kembang RT 006/001
Ds, Pasir Jambu Kec, Sukaraja Bogor
 - Telepon : 021-7016 5020 / 021-66694457
 - e-mail : lorajayasaktijkt@gmail.com

B. Wakil sah para Pihak.

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

1. Pejabat PPK : Kapuslola Kawasan Bainstrahan Kemhan
Pihak Penyedia : Direktur Utama PT. IORA JAYA SAKTI
2. Pengawas Pekerjaan :
 - a. Kabidharbang Puslola Kawasan Bainstrahan Kemhan sebagai wakil sah PPK.
 - b. Tim Pengawas yang telah ditunjuk PPK berdasarkan Surat Perintah.

C. Jenis Kontrak.

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Langsung.
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : 2024.
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : APBN
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : Harga Satuan.

D. Tanggal berlaku Kontrak.

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal seperti tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 90 hari kalender.

F. Standar.

Penyedia harus menyediakan material dan bahan untuk pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC yang telah memenuhi standar sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak.

G. Pemeriksaan bersama.

PPK bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan kondisi material dan bahan setelah sampai ditempat.

H. Inspeksi Pabrikasi.

PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi (apabila ada) material dan bahan lainnya pada waktu sudah siap akan dikirim maupun dipasang, setelah penandatanganan kontrak.

I. Transportasi.

1. Material material dan bahan harus terkirim dengan aman sampai tempat tujuan.
2. Penyedia menggunakan transportasi angkutan darat (Mobil Box/truk) untuk pengiriman material dan bahan.

J. Serah Terima.

Serah terima hasil pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC dituangkan dalam Berita Acara serah terima pekerjaan.

K. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi :
 - a. Fungsi dan kekuatan.
 - b. Spesifikasi.
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di tempat dimana material dan bahan yang akan dipasang.

L. Masa Pemeliharaan.

Masa tanggung jawab pemeliharaan berlaku sejak pekerjaan selesai sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan (180 hari kalender).

M. Sanksi.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Sub kontrak dikenakan sanksi pembatalan kontrak.

N. Kepemilikan Dokumen.

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC ini dengan pembatasan bahwa untuk publikasi dalam bentuk apapun harus seijin PPK.

O. Sumber Pembiayaan.

Kontrak Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC ini dibiayai dari APBN.

P. Pembayaran Uang Muka.

Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sampah di kawasan IPSC ini diberikan uang muka.

Q. Pembayaran Prestasi pekerjaan.

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan uang muka dan dua kali pembayaran dari nilai kontrak.
2. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan.
 - a. Laporan Pengiriman.
 - b. Foto Kemajuan Pemeliharaan.
 - c. Berita Acara Telah diterima hasil Pemeliharaan.
 - d. SPP.
 - e. Faktur Pajak.
 - f. Kwitansi.
 - g. Dll

R. Denda dan ganti rugi.

1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
 - b. Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK yang akan diperhitungkan dan disepakati bersama para pihak.
2. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak tanggal pemutusan kontrak.
3. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara penyedia menyetorkan ke kas Negara.
4. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk sasaran pekerjaan yang belum berfungsi.
5. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu yang akan disepakati bersama para pihak.

S. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak.

T. Penyelesaian Perselisihan.

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

1. Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten untuk perselisihan di luar bidang teknis.

2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk perselisihan bersifat teknis dengan ketentuan:

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

PT. IORA JAYA SAKTI



Lucky
Direktur Utama

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Puslola Kawasan Bainsrahan,



Sudaryanto, S.E., M.Han.
Brigadir Jenderal TNI